



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARSIAH;**
Tempat lahir : sakra;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa lalampu Kec.Bahodopi Kab.Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Karsiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso tanggal 02 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso tanggal 02 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARSIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang Membakar Hutan" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa KARSIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) bilah bar senso
 - 1 (satu) buah rantai senso
 - 1 (satu) buah korek apiAgar Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutanannya, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARSIAH pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan September tahun 2023 s/d bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Terdakwa melakukan perbuatan membakar Hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa KARSIAH membuka lahan untuk melakukan kegiatan bertani/berkebun Di Kawasan Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah seluas 14 Ha sejak tahun 2014 s/d tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tahun 2014 Terdakwa membeli lahan/ tanah dari sdr. IRMAN seluas 3 ha, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. IRMAN dengan kalimat” apakah Terdakwa bisa membuka lahan di atas lokasi tersebut” dan sdr. IRMAN menjawab “ bisa karena milik negara;
 - b. Pada tahun 2016 -2018 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 2 ha yang Terdakwa kerjakan sendiri dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
 - c. Pada tahun 2018 -2023 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 8 ha yang Terdakwa kerjakan dengan mengupah buruh dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
 - d. Pada tahun 2023 Terdakwa membersihkan lahan dengan luas 8 ha tersebut dengan mengupah buruh dengan upah sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
 - e. Pada Bulan Juni tahun 2023 Terdakwa membuka lahan seluas 1 ha dengan cara mengupah buruh untuk menebang pepohonan/ kayu yang berada di lokasi tersebut dan setelah kayu tersebut kering Pada bulan September barulah Terdakwa membakarnya.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan September tahun 2023, sebagai maksud untuk membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Terdakwa menggunakan korek api gas membakar pohon-pohon yang sudah kering dari hasil penebangan pembukaan lahan perkebunan dengan menggunakan korek api gas, senso dan parang.
- Bahwa Api dari pembakaran tersebut melebar hingga mengakibatkan kebakaran hutan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita.
- Bahwa selanjutnya dilakuan Penyitaan terhadap Barang Bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan, berupa :
- 1 (satu) Bilah Parang;
 - 1 (satu) Bilah Bar Senso;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Rantai Senso;
- 1 (satu) Buah Koker Api.

□ Bahwa lahan perkebunan yang Terdakwa buka dengan cara membakar hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah berada pada titik koordinat Bujur Timur 122° 03' 10,73" , 122° 03' 16,09", 122° 03' 20,02", 122° 03' 19,66", 122° 03' 16,45" dan Lintang Selatan 2° 49' 07,18", 2° 49' 09,80", 2° 49' 09,48", 2° 49' 05,30", 2° 49' 05,72" yang termasuk dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.869/Menhut/II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PTKL/KUH?PAL.2/10/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020

□ Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli PRASTI SIRAPPA, SP. M.SI, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, setelah dilakukan penghitungan luas pada aplikasi ARCGIS terhadap peta yang didapatkan oleh Penyidik yang bersumber dari tim Geologis CV. SELARAS MAJU didapatkan hasil perhitungan luasan kawasan Hutan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa sekitar 17 Ha (Tujuh Belas Hektar).

□ Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli HARYONO, S.Hut, M.Si dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu setelah dilakukan penghitungan taksasi kerugian yang ditimbulkan dari kawasan Hutan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Diketahui : - Luasan Wilayah terbakar 17 Ha (tujuh belas hektar).
- Nilai PSDH Rp 2.057.420.
- Nilai DR \$ 524,31

Penyelesaian : - Luas wilayah X Nilai PSDH = 17 Ha X Rp 2.057.420 = Rp. 34.976.140.
- Luas wilayah X Nilai DR = 17 Ha X \$ 524,31 = \$ 9.219,27 = Rp. 142.898.685.

Total kerugian sebesar Rp. 34.976.140. + Rp. 142.898.685 = Rp. 177.874.825.
(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARSIAH membuka lahan pertanian dengan cara membakar Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut diatas telah merusak ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, baik itu Flora maupun Fauna yang ada disekitar lokasi kebakaran dan mengakibatkan sebesar Rp. 177.874.825. (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KARSIAH pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan September tahun 2023 s/d bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa KARSIAH membuka lahan untuk melakukan kegiatan bertani/berkebun di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah seluas 14 Ha sejak tahun 2014 s/d tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2014 Terdakwa membeli lahan/ tanah dari sdr. IRMAN seluas 3 ha, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. IRMAN dengan kalimat” apakah Terdakwa bisa membuka lahan di atas lokasi tersebut” dan sdr. IRMAN menjawab “ bisa karena milik negara;
 - Pada tahun 2016 -2018 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 2 ha yang Terdakwa kerjakan sendiri dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
 - Pada tahun 2018 -2023 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso



kurang lebih 8 ha yang Terdakwa kerjakan dengan mengupah buruh dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.

d. Pada tahun 2023 Terdakwa membersihkan lahan dengan luas 8 ha tersebut dengan mengupah buruh dengan upah sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

e. Pada Bulan Juni tahun 2023 Terdakwa membuka lahan seluas 1 ha dengan cara mengupah buruh untuk menebang pepohonan/ kayu yang berada di lokasi tersebut dan setelah kayu tersebut kering Pada bulan September barulah Terdakwa membakarnya.

□ Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan September tahun 2023, sebagai maksud untuk membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Terdakwa menggunakan korek api gas membakar pohon-pohon yang sudah kering dari hasil penebangan pembukaan lahan perkebunan dengan menggunakan korek api gas, senso dan parang.

□ Bahwa Api dari pembakaran tersebut melebar hingga mengakibatkan kebakaran yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita.

□ Bahwa selanjutnya dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar, berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang;
- 1 (satu) Bilah Bar Senso;
- 1 (satu) Buah Rantai Senso;
- 1 (satu) Buah Koker Api.

□ Bahwa lahan perkebunan yang Terdakwa buka dengan cara membakar di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah berada pada titik koordinat Bujur Timur 122° 03' 10,73" , 122° 03' 16,09", 122° 03' 20,02", 122° 03' 19,66", 122° 03' 16,45" dan Lintang Selatan 2° 49' 07,18", 2° 49' 09,80", 2° 49' 09,48", 2° 49' 05,30", 2° 49' 05,72".

□ Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli PRASTI SIRAPPA, SP. M.SI, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, setelah dilakukan penghitungan luas pada aplikasi ARCGIS terhadap peta yang didapatkan oleh Penyidik yang bersumber dari tim Geologis CV. SELARAS MAJU didapatkan hasil perhitungan luasan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa sekitar 17 Ha (Tujuh Belas Hektar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli HARYONO, S.Hut, M.Si dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu setelah dilakukan penghitungan taksasi kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Terdakwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah sebagai berikut :

Diketahui : - Luasan Wilayah terbakar 17 Ha (tujuh belas hektar).

- Nilai PSDH Rp 2.057.420.

- Nilai DR \$ 524,31

Penyelesaian : - Luas wilayah X Nilai PSDH = 17 Ha X Rp 2.057.420 = Rp. 34.976.140.

- Luas wilayah X Nilai DR = 17 Ha X \$ 524,31 = \$ 9.219,27 = Rp. 142.898.685.

Total kerugian sebesar Rp. 34.976.140. + Rp. 142.898.685 = Rp. 177.874.825.

(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARSIAH membuka lahan pertanian di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah dengan cara membakar sebagaimana tersebut diatas telah merusak ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, baik itu Flora maupun Fauna yang ada disekitar lokasi kebakaran dan mengakibatkan sebesar Rp. 177.874.825. (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atau Kedua Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di TKP Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi, Kab. Morowali, Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng menemukan kebakaran Hutan Bersama Sdra. MOH. ANGGI PRANTA dan Sdra.AKBAR, S.H. beserta empat personal lainnya.

- Bahwa sebagai seorang penyelidik dasar saksi melakukan penyelidikan di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik / 499 / X / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 15 Oktober 2023.
 - Bahwa saat di TKP pembakaran Hutan yang terletak di di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita saksi menemukan sisa-sisa pembakaran hutan berupa ranting dan pohon yang sudah menjadi arang.
 - Bahwa pemilik lahan pembakaran Hutan yang terletak di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita yang saya bersama Tim datang adalah milik terdakwa KARSIAH.
 - Bahwa Tindakan yang saksi lakukan bersama tim adalah menemui terdakwa KARSIAH serta menanyakan kegiatan pembukaan lahan kebun dan pembakaran Kawasan Hutan tersebut untuk kemudian menanyakan alat apa yang digunakan serta membawa terdakwa KARSIAH untuk diinterogasi di Polsek Bahodopi.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik, terkait gambar pada saat di TKP. Saksi membenarkan bahwa yang di dalam gambar tersebut adalah lahan terbakar milik Sdra. KARSIAH.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan di persidangan terkait barang bukti berupa Korek api gas, Senso, sebuah parang saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan.
 - Bahwa Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi M. ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada di TKP Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng menemukan kebakaran Hutan Bersama Sdra. MOH. ANGGI PRANTA dan Sdra.AKBAR, S.H. beserta empat personal lainnya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang penyidik dasar saksi melakukan penyelidikan di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik / 499 / X / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 15 Oktober 2023.
 - Bahwa saat di TKP pembakaran Hutan yang terletak di di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita saksi menemukan sisa-sisa pembakaran hutan berupa ranting dan pohon yang sudah menjadi arang.
 - Bahwa pemilik lahan pembakaran Hutan yang terletak di Kawasan Hutan Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita yang saya bersama Tim datangi adalah milik Sdra. KARSIAH.
 - Bahwa Tindakan yang saksi lakukan bersama tim adalah menemui Sdra. KARSIAH serta menanyakan kegiatan pembukaan lahan kebun dan pembakaran Kawasan Hutan tersebut untuk kemudian menanyakan alat apa yang digunakan serta membawa Sdra. KARSIAH untuk diinterogasi di Polsek Bahodopi.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik, terkait gambar pada saat di TKP. Saksi membenarkan bahwa yang di dalam gambar tersebut adalah lahan terbakar milik Sdra. KARSIAH.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan di persidangan terkait barang bukti berupa Korek api gas, Senso, sebuah parang saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Ahli PRASTI SIRAPPA, SP. M.SI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Ahli telah memiliki Surat Penunjukan dari pimpinan sehubungan dengan akan memberikan keterangan sebagai Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu yaitu berdasarkan surat perintah tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI PaluNo. SURAT TUGAS No : ST/ 211/ BPKHTL.PALU/SPPPKH/ PLA.2/10/2023, Tanggal 26 Oktober 2023.
 - 2) Jabatan Ahli adalah sebagai ASN Pengukur dan Pemetaan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tugas pokok dan fungsi Ahli dengan jabatan sebagai Pengukur dan Pemetaan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.14/BPKHTL.PALU/TU/Peg.0/4/2023 tentang Penataan dan Penyesuaian Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu tanggal 3 April 2023, tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pengukur dan Pemetaan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu, menyiapkan data – data kawasan Hutan dan Menganalisa koordinat- Koordinat yang berbatasan dengan Kawasan Hutan.
- 4) Ahli menjelaskan bahwa beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik Polres maupun penyidik Polda Sulawesi Tengah.
- 5) Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: Ahli/86/X/2023/Ditreskimsus, tanggal 25 Oktober 2023 perihal permohonan bantuan keterangan ahli;
 - b. Surat Perintah Tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu No. SURAT TUGAS No : ST/ 211/ BPKHTL.PALU/SPPPKH/ PLA.2/10/2023, Tanggal 26 Oktober 2023.
- 6) Ahli pernah mengikuti pelatihan Pengukuran dan Perpetaan pada tahun 2013;
- 7) Ahli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- 8) Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung;
 - c. Hutan Produksi.
- 9) Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Kehutanan, yang dimaksud Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

- 10) Ahli menjelaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 11) Ahli menjelaskan bahwa :
 - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, orang perseorangan tersebut menurut pendapat saya adalah personal artinya adalah individual;
 - b. Perbuatan orang perorang yang sudah melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar hutan tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 12) Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta kerjasama dengan orang perseorangan atas nama Sdra. KARSIA.
- 13) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Hutan :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan;
- 14) Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum dalam menentukan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan :
- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.869/Menhut/II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PTKL/KUH/PAL.2/10/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020
- 15) Ahli menjelaskan terkait tindak lanjut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.869/Menhut/II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PTKL/KUH/PAL.2/10/2021 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu adalah melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan. Realisasi dari Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Batas Luar Kawasan Hutan sudah selesai dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Palu. Sebagian Kawasan Hutan sudah dilakukan Penetapan Kawasan Hutan, dan Sebagian lagi sementara dalam proses Penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 16) Ahli menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PTKL/KUH/PAL.2/10/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 tetap memiliki kekuatan yuridis yang sah dan mengikat.
- 17) Ahli menjelaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 18) Ahli menjelaskan bahwa isi dari Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
 - a. Pasal 50 ayat (2) huruf b :
 - “Setiap orang dilarang membakar Hutan”
 - b. Pasal 78 ayat (4) :
 - “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”
- 19) Ahli menjelaskan bahwa yang menanggung resiko hukum atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar hutan.
 - 1) Keterangan tambahan Ahli yang diambil pada Hari Selasa Selasa tanggal 28 bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, jam 14.00 WITA.
 - 2) Ahli bersedia mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang Ahli anut yaitu Agama Kristen.
 - 3) Dalam pemeriksaan tambahan tersebut, keterangan Ahli masih tetap pada keterangan sebelumnya (Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2023).
 - 4) Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan penghitungan luas pada aplikasi ARCGIS terhadap peta yang didapatkan oleh penyidik yang bersumber dari tim Geologis CV. SELARAS MAJU didapatkan hasil perhitungan luasan kawasan Hutan yang terbakar sekitar 17 Ha (tujuh belas Hektar) berdasarkan gambar dibawah ini :
 - 5) Ahli menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut adalah dapat merusak ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, baik itu Flora maupun Fauna yang ada disekitar lokasi kebakaran.
 - 6) Ahli menjelaskan bahwa berkaitan dengan nilai / potensi kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli miliki hal tersebut tidak masuk dalam keahlian Ahli, akan tetapi yang berwenang menjawab hal tersebut dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga teknis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu atau dari tenaga teknis Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah.

- Bahwa pada dasarnya CV. SELARAS MAJU ketika ingin melakukan Usaha Operasi Produksi harus memiliki IPPKH di wilayah pengambilan material ore, akan tetapi apabila CV. SELARAS MAJU belum melakukan produksi di wilayah tersebut maka tidak diwajibkan memiliki IPPKH, dan terkait pasal yang disangkakan masih berlaku karena belum ada pencabutan pasal tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan bertani/berkebun di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali.
 - Bahwa Terdakwa memulai kegiatan bertani/berkebun Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sejak tahun 2014 – Sekarang.
 - Bahwa melakukan kegiatan bertani/berkebun Merica di Kawasan Hutan tersebut dengan cara memotong pohon – pohon yang besar sedikit demi sedikit setelah pohon tersebut kering, saya membakarnya dan mulai menanami pohon seperti : Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica sejak tahun 2014 sampai 2018.
 - Bahwa luas lahan yang terdakwa garap/kejakan untuk melakukan kegiatan bertani/berkebun Di Kawasan Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, seluas 14 (empat belas) Ha, dan yang saya dengar hasil pengukuran dari pihak perusahaan seluas 8 (delapan) Ha.
 - Bahwa kronologis Terdakwa membuka lahan untuk melakukan kegiatan bertani/berkebun Di Kawasan Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, seluas 14 Ha :
 - a. Pada tahun 2014 Terdakwa membeli lahan/ tanah dari sdr. Tasman seluas 3 ha, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Tasman dengan kalimat” apakah Terdakwa bisa membuka lahan di atas lokasi tersebut” dan sdr. Tasman menjawab “ bisa karena milik negara;
 - b. Pada tahun 2016 -2018 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 2 ha yang Terdakwa kerjakan sendiri dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
 - c. Pada tahun 2018 -2023 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ha yang Terdakwa kerjakan dengan mengupah buruh dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.

d. Pada tahun 2023 Terdakwa membersihkan lahan dengan luas 8 ha tersebut dengan mengupah buruh dengan upah sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

e. Pada Bulan Juni Terdakwa membuka lahan seluas 1 ha dengan cara mengupah buruh untuk menebang pepohonan/ kayu yang berada di lokasi tersebut dan setelah kayu tersebut kering Pada bulan September barulah Terdakwa membakarnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran tersebut, akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2023 saat kondisi kebaran Hutan tersebut merupakan sisa – sisa api dari pembakaran awal pada 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar Bulan April 2023.
- Bahwa Peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di Lokasi Terdakwa tersebut berupa :
 - a. Sebilah Parang;
 - b. Senso;
 - c. Dan Korek Api.
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan pembakaran pada Bulan April 2023, akan tetapi api perlahan-lahan merembet ke lahan yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui / menyadari bahwa kegiatan membuka lahan/ membakar Hutan merupakan tindakan Pidana atau melawan Hukum dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan pembakaran Hutan terletak di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali.
- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada saat itu sekitar bulan April 2023, kemudian sisa-sisa Api dari pembakaran tersebut masih menyala dan melebar hingga mengakibatkan kebakaran hutan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita yang ditemukan oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran hutan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi kab. Morowali dengan cara terdakwa membakar Pohon-pohon yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas dari hasil penebangan pembukaan lahan perkebunan dengan menggunakan Senso dan parang pada saat itu.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada saat itu adalah Korek api gas, dan beberapa peralatan pendukung lainnya yakni Bar Sensor beserta rantai sensor, dan satu bilah parang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yaitu korek api gas, Bar Senso, Rantai Senso, dan satu builah parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran hutan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terkait nilai kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran hutan pada saat itu, akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kebakaran lahan hutan yang secara meluas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) bilah bar senso
- 1 (satu) buah rantai senso
- 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan bertani/berkebun di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan bertani/berkebun Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sejak tahun 2014 – Sekarang.
- Bahwa melakukan kegiatan bertani/berkebun Merica di Kawasan Hutan tersebut dengan cara memotong pohon – pohon yang besar sedikit demi sedikit setelah pohon tersebut kering, saya membakarnya dan mulai menanami pohon seperti : Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica sejak tahun 2014 sampai 2018.
- Bahwa luas lahan yang terdakwa garap/kejakan untuk melakukan kegiatan bertani/berkenbun Di Kawasan Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, seluas 14 (empat belas) Ha, dan yang saya dengar hasil pengukuran dari pihak perusahaan seluas 8 (delapan) Ha.
- Bahwa kronologis Terdakwa membuka lahan untuk melakukan kegiatan bertani/berkebun Di Kawasan Hutan di Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, seluas 14 Ha :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2014 Terdakwa membeli lahan/ tanah dari sdr. Tasman seluas 3 ha, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Tasman dengan kalimat” apakah Terdakwa bisa membuka lahan di atas lokasi tersebut” dan sdr. Tasman menjawab “ bisa karena milik negara;
- b. Pada tahun 2016 -2018 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 2 ha yang Terdakwa kerjakan sendiri dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
- c. Pada tahun 2018 -2023 Terdakwa membuka lahan kembali di Kawasan Hutan desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali sekitar kurang lebih 8 ha yang Terdakwa kerjakan dengan mengupah buruh dan Terdakwa tanami Jamu Mente, Nangka, Cengkeh dan Merica.
- d. Pada tahun 2023 Terdakwa membersihkan lahan dengan luas 8 ha tersebut dengan mengupah buruh dengan upah sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- e. Pada Bulan Juni Terdakwa membuka lahan seluas 1 ha dengan cara mengupah buruh untuk menebang pepohonan/ kayu yang berada di lokasi tersebut dan setelah kayu tersebut kering Pada bulan September barulah Terdakwa membakarnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran tersebut, akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2023 saat kondisi kebaran Hutan tersebut merupakan sisa – sisa api dari pembakaran awal pada 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar Bulan April 2023.
- Bahwa Peralatan yang Terdakwa pergunkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di Lokasi Terdakwa tersebut berupa :
 - a. Sebilah Parang;
 - b. Senso;
 - c. Dan Korek Api.
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan pembakaran pada Bulan April 2023, akan tetapi api perlahan-lahan merembet ke lahan yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui / menyadari bahwa kegiatan membuka lahan/ membakar Hutan merupakan tindakan Pidana atau melawan Hukum dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan pembakaran Hutan terletak di Dusun II, Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali.
- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali pada saat itu sekitar bulan April 2023, kemudian sisa-sisa Api dari pembakaran tersebut masih menyala dan melebar hingga mengakibatkan kebakaran hutan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita yang ditemukan oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran hutan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi kab. Morowali dengan cara terdakwa membakar Pohon-pohon yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas dari hasil penebangan pembukaan lahan perkebunan dengan menggunakan Senso dan parang pada saat itu.
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada saat itu adalah Korek api gas, dan beberapa peralatan pendukung lainnya yakni Bar Sensor beserta rantai sensor, dan satu bilah parang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terkait nilai kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran hutan pada saat itu, akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kebakaran lahan hutan yang secara meluas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN ALTERNATIF kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pembakaran Lahan Dengan cara Dibakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **KARSIAH** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada saat itu sekitar bulan April 2023, kemudian sisa-sisa Api dari pembakaran tersebut masih menyala dan melebar hingga mengakibatkan kebakaran hutan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita yang ditemukan oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, maka perbuatan yang bersifat kesalahan, maka unsur "kesalahan" tidak perlu dibuktikan oleh para pembakar lahan, atau dengan kata lain, tidak ada alasan pemaaf. Sebab, tidak adanya alasan pemaaf ini, dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 88 UUPH Nomor 32 Tahun 2019, dinyatakan bahwa: "setiap orang, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsure kesalahan". Ketentuan adalah Pasal 88 UUPH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifat umum, artinya bukan hanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapi termasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana lingkungan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPH Nomor 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa: "bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah "unsur kesalahan" tidak perlu dibuktikan oleh pihak pembakar, tetapi dalam alam bawah sadarnya mereka akan mengetahui bahwa tindakan pembakaran lahan merupakan perbuatan yang berakibat adanya perusakan lingkungan di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas terhadap perbuatan terdakwa dalam unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa sudah tua;
- ✓ Terdakwa belum pernah di hukum;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARSIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang dilarang Membakar Hutan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) bilah bar senso;
 - 1 (satu) buah rantai senso;
 - 1 (satu) buah korek api;Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara teleconference.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.